

PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI TEGAL

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
PEGAWAI PERJANJIAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi;
b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Pembinaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal (Berita Daewrah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 83);

19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 96 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2022 Nomor 96);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PERJANJIAN KERJA (P2K) NON APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi yang selanjutnya disingkat RSUD.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, selanjutnya disebut BLUD RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Suradadi.
6. Tim Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Tim SDM adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD Suradadi yang bertugas memberikan saran pertimbangan masalah Sumber Daya Manusia yang ada di Rumah Sakit.
7. Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara adalah pegawai organik RSUD Suradadi berstatus Non ASN, yang dapat dipekerjakan secara tetap dan/atau berdasarkan kontrak.
8. Pengangkatan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara adalah proses pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN oleh Direktur bagi calon pegawai yang telah dinyatakan lulus mengikuti seluruh tahapan seleksi.
9. Pemindahan adalah mutasi pegawai tetap/kontrak yang dilakukan secara internal RSUD Suradadi.
10. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah proses yang mengakibatkan seorang Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara menjadi hilang hak-hak dan kewajiban kepegawaiannya.
11. Penggajian adalah penghasilan yang berhak diterima oleh pegawai atas pelaksanaan pekerjaan dan tanggungjawabnya.
12. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil

Negara yang diberikan oleh RSUD Suradadi sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

13. Tenaga Fungsional tertentu adalah tenaga fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri
14. Tenaga Fungsional umum adalah tenaga yang bukan termasuk tenaga fungsional tertentu.
15. Pegawai Mitra adalah pegawai yang bekerja sama dengan perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan blud atau organisasi, tetapi bukan sebagai karyawan tetap.

## BAB II
## JENIS DAN FORMASI PEGAWAI PERJANJIAN KERJA (P2K) NON APARATUR SIPIL NEGARA

### Pasal 2

(1) Pegawai pada RSUD Suradadi terdiri atas :
   a. Pegawai negeri sipil;
   b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
   c. Pegawai tidak tetap; dan
   d. Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Pegawai Mitra yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Pegawai tetap; dan
   b. Pegawai kontrak;

(3) Jenis Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Tenaga Fungsional tertentu;
   b. Tenaga Fungsional umum;

(4) Pegawai Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Tenaga Fungsional tertentu;
   b. Tenaga Fungsional umum;

### Pasal 3

(1) Pengelolaan pegawai Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dilakukan mulai dari :
   a. Perencanaan;
   b. Pengadaan;
   c. Pengaturan hak dan kewajiban;
   d. Pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja; dan
   e. Pemberhentian.

(2) Pengadaan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara didasarkan pada prinsip terbuka, efektif, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara yang berstatus pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan pegawai yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

(5) Formasi kebutuhan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara disusun dengan mempertimbangkan:
   a. Jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
   b. Kemampuan pendapatan operasional;
   c. Prasarana dan sarana yang tersedia;

(6) Formasi kebutuhan Pegawai Mitra disusun dengan mempertimbangkan:
   a. Jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
   b. Kemampuan pendapatan operasional;
   c. Prasarana dan sarana yang tersedia; dan
   d. Kebutuhan pelayanan yang bersifat segera dan langka;

(7) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara yang berstatus pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan pengangkatan dari pegawai kontrak yang memenuhi persyaratan :
   a. Formasi yang sangat dibutuhkan;
   b. Mempunyai penilaian kinerja yang baik;
   c. Telah dinyatakan lulus seleksi oleh tim seleksi Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara; dan
   d. Telah bekerja minimal 5 (lima) tahun secara berturut-turut sebagai Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara;

## BAB III
## SELEKSI PEGAWAI PERJANJIAN KERJA (P2K) NON APARATUR SIPIL NEGARA

### Pasal 4

(1) Untuk mendukung pelayanan pada RSUD, Direktur dapat mengadakan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD;

(2) Pengadaan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui tahapan :
   a. Perencanaan;
   b. Penetapan formasi dan kebutuhan;
   c. Pengumuman lowongan;
   d. Seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
   e. Masa percobaan atau orientasi; dan
   f. Pengangkatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme teknis dan kriteria calon Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
(4) Pengadaan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan formasi kebutuhan dan dilaksanakan oleh tim seleksi;
(5) Pengadaan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh RSUD melalui tim seleksi yang telah diangkat oleh Direktur;
(6) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
    a. Menyiapkan bahan ujian seleksi;
    b. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
    c. Menentukan tempat dan jadual seleksi;
    d. Menyelenggarakan seleksi; dan
    e. Memeriksa dan menentukan hasil seleksi.
(7) Proses penerimaan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara yang berstatus kontrak, dilakukan melalui seleksi tenaga magang, dan proses seleksi tenaga magang diatur dengan Peraturan Direktur;
(8) Proses penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berprinsip sesuai dengan Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

(1) Pelaksanaan seleksi dan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
    a. Seleksi administrasi;
    b. Seleksi belajar kerja/magang;
    c. Ujian tertulis;
    d. Ujian psikologi (apabila diperlukan/untuk formasi tertentu);
    e. Ujian praktik (apabila diperlukan/untuk formasi tertentu);
    f. Ujian Wawancara.
(2) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD dapat menambah materi seleksi dan ujian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik layanan RSUD;
(3) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak lain yang kompeten dan independen;
(4) Dalam hal keadaan mendesak dan/atau formasi bersifat langka, dalam hal ini Direktur dapat mengangkat Pegawai Mitra dengan syarat yang telah ditentukan oleh Direktur;
(5) Pegawai Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pegawai dengan Jabatan Fungsional Kesehatan dan/atau Teknis;
(6) Pelaksanaan tentang seleksi diatur dengan juknis seleksi pengadaan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara RSUD.

BAB IV
PENGANGKATAN, MASA ORIENTASI DAN PENUGASAN

Pasal 6

(1) Calon Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi dan ujian diangkat sebagai Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara;
(2) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana pada pasal 6 ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak;
(3) Pengangkatan sebagaimana pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur;
(4) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara wajib menjalani masa Orientasi paling sedikit 3 (tiga) bulan;
(5) Selama masa orientasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (2), hubungan kerja dapat diakhiri tanpa kompensasi apapun apabila dinilai tidak dapat memenuhi kompetensi;
(6) Selama masa orientasi Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara tidak berhak mendapatkan insentif pelayanan;
(7) Kontrak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) adalah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
(8) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (6) setelah memperoleh rekomendasi dari pejabat/atasan langsung.

Pasal 7

(1) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara ditugaskan oleh Direktur untuk melaksanakan tugas tertentu pada unit kerja/instalasi/bagian/bidang di RSUD;
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, dan kebutuhan formasi pegawai.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 8

Pembinaan Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang disiplin ASN.

Pasal 9

(1) Penilaian kinerja Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara :
    a. Objektif;
    b. Terukur;
    c. Akuntabel;
    d. Partisipatif; dan

e. Transparan.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja;

(3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. Ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
   b. Ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
   c. Ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VI
## PEMBERHENTIAN DAN MASA PENSIUN

### Pasal 10

(1) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara diberhentikan
   a. Dengan hormat, apabila :
      1. Telah mencapai batas pensiun;
      2. Berakhirnya perjanjian waktu tertentu (kontrak);
      3. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
      4. Meninggal dunia;
      5. Sakit berkepanjangan lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus; dan
      6. Dalam masa percobaan.
   b. Dengan tidak hormat, apabila :
      1. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
      2. Mabuk, memakai atau menyalahgunakan zat adiktif;
      3. Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik RSUD;
      4. Melakukan atau menerima tindak KKN;
      5. Mangkir selama 1 (satu) bulan secara terus menerus tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah menjalani pembinaan oleh Pejabat yang berwenang dalam Kepegawaian 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
      6. Dinyatakan bersalah dalam tindak pidana maupun perdata dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Kepada Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat, diberikan hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

(1) Batas usia pensiun Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara pada RSUD sebagai berikut :
   a. Profesional 60 (enam puluh) tahun;
   b. Non Profesional 58 (lima puluh delapan) tahun;

(2) Kriteria Profesional dan Non Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan batas usia pensiun Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang kemampuan, keahlian dan kompetensinya masih diperlukan dan bersifat langka.

## BAB VII
## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 12

(1) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara berhak menerima gaji setiap bulannya yang besarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara berhak menerima remunerasi dari RSUD sebagai bentuk imbalan jasa;
(3) Bentuk dan besaran remunerasi Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran RSUD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4) Pegawai Mitra berhak menerima remunerasi dari RSUD sebagai bentuk imbalan jasa;
(5) Bentuk dan besaran remunerasi Pegawai Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran RSUD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur RSUD;
(7) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan cuti yang akan diatur oleh Peraturan Direktur;
(8) Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara dapat mengembangkan kompetensinya baik dengan pendidikan formal maupun dengan pelatihan atau bimbingan teknis yang sesuai dengan jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.

### Pasal 13

(1) Setiap Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara wajib :
   a. Bersedia ditugaskan pada unit kerja/satuan kerja RSUD;
   b. Melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan

c. Memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif RSUD;

(2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(3) Ketentuan lebihlanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.

## BAB VIII
## ANGGARAN

### Pasal 14

(1) Penggajian Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara diatur dengan Keputusan Direktur;

(2) Anggaran belanja untuk penggajian dan lain-lain Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD.

## BAB IX
## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 15

Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) Non Aparatur Sipil Negara dengan RSUD diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Pembinaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal :

Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR